

**PENTINGNYA BARLAQUE (BELIS) DALAM TATA CARA/UPACARA
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DILI
TIMOR LORO SAE**

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Abstrak	Hediah	Klass
Prosesus	Prosesus	340.57
29 OCT 2008		CRU
Pengkatalog :		P

Oleh :

Luis Hernani Rangel Da Cruz

NIM ; 9307100175

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

**PENTINGNYA BARLAQUE (BELIS) DALAM TATA CARA/UPACARA
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DILI
TIMOR LORO SAE**

OLEH:
LUIS HERNANI RANGEL DA CRUZ
NIM: 930 710 101 175



PEMBIMBING

RUSBANDI SOFYAN, S.H.
NIP: 130 350 761

PEMBANTU PEMBIMBING

EDI SRIYONO, S.H.
NIP: 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO :

Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu (Lukas, 16:10-12).

Orang takkan merasakan diperlakukan tidak adil, apabila ia sendiri belum mengenal apa sebenarnya arti keadilan itu. (Isaac Rosenfeld).

Karya tulis ini ku persembahkan kepada:

1. Ayahanda Duarte Da Cruz dan Ibunda Doroteia Da Costa Rangel, yang selama ini dengan tabah membimbing dan membesarkan kami dengan jerih payahnya serta kasih setianya yang tiada tara, akan ku kenang selalu untuk selamanya.
2. Saudara-saudaraku yang aku banggakan dan aku sayangi: Maun Arlindo dan mana Mize, maun Manuel dan mana Tita, maun Gil (Ani), adikku Nina dan Nino, Kiki, Monica dan Acau, keponakan-keponakanku yang bonito dan bonita: Joninho, Marc, Garry, Pichia, dan Thania. Kalian semua telah membantu dan mendoakan saya.
3. Orang yang aku sayangi dan aku cintai " NINA MARTINS " terima kasih atas perhatianmu, kebersamaan kita baik suka maupun duka.
4. Negaraku yang tercinta : "TIMOR LORO SAE".
5. Desaku yang indah : "BUILALE" (OSSU).
6. Almamaterku : "Jayalah Selalu".

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Maret
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



(SUGIONO, S.H.)
NIP: 131 403 358

Sekretaris,



(I WAYAN YASA, S.H.)
NIP: 131 832 148


Anggota Panitia Penguji

1. RUSBANDI SOFYAN, S.H.
NIP: 130 350 761



1.....

2. EDI SRIONO, S.H.
NIP: 131 386 656



2.....

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul:

**PENTINGNYA BARLAQUE (BELIS) DALAM TATA CARA/UPACARA
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DILI TIMOR LORO SAE**

Oleh:


Luis Hernani Rangel Da Cruz
NIM: 930 710 101 175

Pembimbing,



RUSBANDI SOFYAN, S.H.
NIP: 130 350 761

Pembantu Pembimbing



EDI SRIONO
NIP: 131 386 656


Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



(SOEWONDHO, S.H., M.S.)
NIP: 130 879 632

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat bimbingan dan pertolonganNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : PENTINGNYA BARLAQUE (BELIS) DALAM TATA CARA/UPACARA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DILI TIMOR LORO SAE. Penulisan ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada pada diri penulis, namun penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk serta penyajiannya, oleh karena itu masih terdapat banyak kekeurangan-kekurangan di dalamnya. Untuk itu segala kritik yang bersifat membangun dan saran yang berguna sangatlah penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Rusbandi Sofyan, S.H, selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga.
2. Bapak Edi Sriono,S.H, selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam penulisan ini.
3. Bapak Soewondho,S.H, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H, selaku dosen wali yang telah memberikan lindungan dan perhatian selama menjadi mahasiswa.
5. Bapak Sugijono, S.H, selaku ketua tim penguji.
6. Bapak I Wayang Yasa, S.H, selaku sekretaris tim penguji.
7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan, dan juga para karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Uskup Diones Dili , Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo,SDB, selaku donator dalam membiayai kami melalui yayasan "BBSP".

9. Kedua Orangtuaku, kakak-kakakku dan adik-adikku yang telah banyak membantu baik moril maupun materil dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Sundoro dan Ibu Sundoro, Renra, Anna dan Irra, terima kasih atas perhatian dan bimbingan yang selama ini telah di berikan.
11. The Best Friend, Mira, Aze Mafia, Teukai, Gildo, Fono, Quintao (Ade), Helio, Acasio, Jonas, dll.
12. Teman-temanku di Bengawan Solo No 27, Indra, Mbak Nanik, Mbak Pipiet, Mbak Endry, Ega, Iin, dll. Thanks for all (perhatian, dukungan dan kebersamaan) selama di Jember.
13. Teman-temanku di Cacaulido (MAMURA), Anito, Vasco, Lucas, David, Nicolau, dll. Terima kasih atas kebersamaan kita sejak dari kecil hingga sekarang.
14. Teman-temanku di Jember, yang telah banyak memberikan bantuannya baik moril maupun sprituil.

Semoga Tuhan Jesus Cristo senantiasa menganugerahkan balasan atas jasa dan amal baiknya.

Jember, Pebruari 2002

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Ringkasan	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan	4
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3 Proses Pengumpulan Data dan Pengolahan data.....	4
1.5 Analisa Data	4
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Fakta.....	5
2.2 Dasar Hukum.....	6
2.3 Landasan Teori.....	6
2.3.1 Sistim Perkawinan	7
2.3.2 Bentuk Perkawinan.....	8

BAB III : PEMBAHASAN	12
3.1 Sistim Keekerabatan Pada Masyarakat Timor-Timur	12
3.2 Hubungan antara Sistim Keekerabatan Dengan Sistim Perkawinan	17
3.3 Makna Barlaque Dan Dampak Yuridis	24
3.3.1 Makna Barlaque	24
3.3.2 Dampak Yuridis	29
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	

RINGKASAN

Salah satu bentuk pelaksanaan norma hukum adat di Timor-Timur adalah norma hukum adat perkawinan adat *barlaque* yang mempunyai keterkaitan yang erat dengan belis atau jujur (seperti mas kawin dalam hukum Islam). Belis atau *barlaque* mempunyai kedudukan sebagai simbol dari masing-masing keluarga yang terlibat dalam norma perkawinan tersebut. Perkawinan adat *barlaque* atau belis merupakan perkawinan dengan memberikan sejumlah harta benda oleh kerabat suami kepada kerabat wanita, dan bentuk perkawinannya adalah menganut sistim kekerabatan yang berstruktur patrilineal yang ditelusuri berdasarkan garis keturunan ayah.

Berdasarkan uraian diatas dicoba untuk mengangkat permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistim kekerabatan pada masyarakat Timor-Timur.
- b. Bagaimana hubungan antara sistim kekerabatan dengan sistim perkawinan.
- c. Apa makna dan dampak yuridis terhadap *barlaque*.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum diantaranya yang bersifat akademis sebagai sumbangan pemikiran penulis, dan tujuan secara khusus adalah untuk memahami sistim kekerabatan pada masyarakat Timor-Timur, serta menganalisa hubungan antara sistim kekerabatan dengan sistim perkawinan.

Metode penulisan dalam skripsi ini, menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif melalui sumber data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan (Library Research)

Hasil analisa menyimpulkan bahwa :

- a. *Barlaque* memiliki makna yuridis yang berkaitan dengan sistim kekerabatan yang berstruktur patrilineal.

- b. Sistem kekerabatan ini mempunyai dampak yuridis terhadap kehidupan ahli waris, penguasa harta keluarga, dan pola pewarisan harta keluarga sebagai harta warisan.
- c. Makna yuridis terhadap barlaque ini sangat nampak pada pola perkawinan sebagai sumber kelangsungan suku/klen, status ahli waris, dan hak serta kewajiban ahli waris terhadap harta warisan.



BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kebudayaan dan adat istiadat yang beranekaragam. Keanekaragaman ini berasal dari adanya berbagai macam suku, ras, agama, yang dianut oleh rakyat Indonesia, di mana masing-masing daerah di wilayah Indonesia mempunyai spesifikasi khusus yang melatarbelakangi kebudayaan dan adat istiadat tersebut. Keadaan ini membawa suatu kenyataan bahwa dalam sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai budaya yang mempunyai makna relegius yang mendalam. Hal ini secara turun menurun terus terpelihara dengan baik sehingga menjadi semacam tradisi yang melekat dalam kesatuan hukum adat yang berlaku di berbagai suku di negara Indonesia sebagai bagian dari hukum positif baik yang menjadi bagian lingkup hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum adat ini meliputi hukum perkawinan, hukum kekeluargaan, hukum waris adat, hukum pertanahan adat dan lain-lain. Sendi-sendi hukum adat pada dasarnya merupakan bagian dari hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat dan hukum acara adat. Jika diselidiki adat istiadat ini maka terdapat peraturan-peraturan yang bersifat sanksi, yaitu kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat dituntut. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan hukum adat yang hidup dalam masyarakat dipertahankan melalui yuris prodensi itu menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang tunduk pada hukum tersebut (Susilo, 1995:19).

Salah satu daerah yang perbatasannya langsung dengan negara Republik Indonesia adalah negara Timor-Timur. Masyarakat Timor-Timur juga mempunyai kultur budaya dan adat istiadat yang kuat dan melekat pada masyarakatnya seperti juga daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Di sini dipertegasakan bahwa, walaupun Timor-Timur telah melepaskan diri dari pangkuan negara Republik Indonesia akan tetapi pada kenyataannya hukum yang berlaku di Indonesia masih berlaku juga di Timor-Timur. Hukum adat di daerah Timor-Timur meliputi antara

lain kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap Tuhan yang Maha Esa yang disebut : "*Fiar ba nai maromak*" yang sudah dimiliki sejak nenek moyang dahulu kala yang dalam pelaksanaannya *Lulik* (sakral) sebagai satu-satunya peraturan sistem perkawinan adat yang terdiri dari *hafe*, *fetosa umane*, *habanin* dan *barlaque*. Hukum adat yang menyangkut segala sesuatu acara yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian seseorang kapan dan di mana saja yang disebut *Lia mate*, hukum adat mengenai penyelesaian harta warisan yang disebut dengan *Dali Kohe Mamah*. Semua ruang lingkup hukum adat yang berlaku di Timor Timur maka salah satu aspek hukum adat yaitu : aspek kultural dan aspek sakral yang mempunyai makna yang sekali-sekali di masyarakat, ada hukum adat tentang sistem perkawinan secara adat.

Proses terjadinya adat perkawinan tidak terlepas dari strata sosial para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya semacam tradisi yang bersifat turun temurun, bahwa setiap masyarakat yang hidup dalam strata sosial yang berlainan maka mereka menganut sistem perkawinan adat yang berbeda pula.

Dalam perkawinan adat Timor-Timur kurang lebih ditemukan dua aspek yang berkaitan dengan paham keluarga dan perkawinan, yakni aspek kultural dan aspek sakral. Dalam aspek kultural pada umumnya keluarga atau kelompok keluarga, hidup dan tunduk pada satu kesatuan *uma knua* atau *uma fukun* kelompok masyarakat adat (Soetrisno, 1995:109). Jadi keluarga dalam konsep *extended family* bukanlah sesuatu sebagai sel otonom, tetapi sebagai sel yang tergantung dan terintegrasi pada keluarga besar. Keluarga besar dalam hal ini adalah suku, kekerabatan sosial atau dihubungkan dengan kepentingan dan kekuasaan. Pada aspek sakral dalam ritus perkawinan tradisional tak ada rumusan doa yang secara langsung tertuju pada ilahi (yang disebut sebagai *Maromak*). Sifat sakral perkawinan tradisional dapat ditemukan dalam simbol-simbol yang digunakan saat upacara perkawinan misalnya : simbolis "*bua malus*" (sirih pinang). Tradisi Timor-Timur melihat cairan sirih pinang yang dikunyah dan disemprotkan kepada kedua mempelai, adalah sebagai legitimasi sebuah perkawinan. Kedua mempelai memperoleh nafas kehidupan dan kesuburan

serimoni *bua malus* ini biasanya dipimpin oleh seorang *lia nain* untuk mengukuhkan perkawinan sebagai sesuatu yang *lulik* (sakral). Di mana sifat sakral perkawinan tradisional dapat ditemukan simbol-simbol yang digunakan saat upacara perkawinan (Gusmao, 1997:25).

Kenyataan ini dapat terjadi mengingat bahwa perkawinan antara pemuda dan pemudi Timor-Timur biasa dilaksanakan dengan pembayaran belis (*barlaque*) atau mas kawin. Apabila seorang pemuda telah menjatuhkan pilihan hatinya pada seorang gadis maka orangtualah yang berkewajiban meminang pada orang tua gadis pilihan anak lelakinya. Tetapi ada pula orangtua yang menentukan pilihan gadis untuk anak lelakinya atau sebaliknya, menentukan pilihan anak lelaki untuk anak gadisnya, hal ini dapat pula terjadi di daerah Timor-Timur. Bila terjadi demikian biasanya antara orang tua kedua belah pihak sudah semacam kesepakatan perjanjian yang menyangkut pembayaran *barlaque* (belis) sampai kepada warisannya (Gusmao, 1997:25).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diajukan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. bagaimana sistim kekerabatan masyarakat Timor -Timur?
- b. Bagaimana hubungan antara sistim kekerabatan dengan sistim perkawinan?
- c. Apa makna dan bagaimana dampak yuridis dari *Barlaque* (*belis*)?.

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

- 1.3.1.1 Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah kearah perbendaharaan informasi kepada semua pihak yang mempunyai kepedulian terhadap masalah adat perkawinan khususnya adat *Barlaque* dalam perkawinan masyarakat Dili Timor Timur.
- 1.3.1.2 Sebagai upaya untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di fakultas hukum Universitas Jember

1.3.1.3 Skripsi ini sebagai sumbangan pemikiran penulis untuk melengkapi perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember

1.3.2. Tujuan Khusus

1.3.2.1 Untuk memahami sistim kekerabatan masyarakat Timor-Timur

1.3.2.2 Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan antara sistim kekerabatan dengan sistim perkawinan

1.3.2.3 Untuk memahami dan menganalisis makna dan dampak yuridis hubungan antara sistim kekerabatan dan sistim perkawinan

1.4 Metode Penulisan

Agar penulisan Skripsi ini mempunyai nilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penggunaan metode ilmiah merupakan faktor penting dalam penulisan ini. Metode penulisan Skripsi ini adalah :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini ialah Yuridis Normatif, sebab yang dianalisis adalah norma-norma adat atau norma hukum adat.

1.4.2 Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan

1.4.3 Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data

Dalam rangka menyusun Skripsi ini, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data melalui Studi Literatur. Studi literatur yaitu, dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami Undang-Undang, berbagai buku literatur dan kebiasaan-kebiasaan yang lain dipergunakan untuk dijadikan landasan teori dalam penyusunan Skripsi ini.

1.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi literatur, kemudian disusun secara sistimatis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas (Soemitro, 1990 : 116).

BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI



2.1 FAKTA

Dalam pola kehidupan masyarakat Timor-Timur pada umumnya dan khususnya masyarakat Dili, tidak terlepas dari tata cara/upacara adat yang tetap dijalankan sampai saat ini. Upacara-upacara adat tersebut merupakan warisan tradisi nenek moyang yang berdasarkan pada kepercayaan asli mereka. Berbagai upacara adat yang dijalankan terutama berkenang dengan lingkaran/daur hidup, yang salah satunya adalah upacara perkawinan secara adat.

Perlu diketahui bahwa semua suku di Timor-Timur mempraktekan *barlaque*. Sedangkan *barlaque* itu sendiri adalah, proses pengikatan hubungan kekeluargaan antara dua keluarga melalui perkawinan anak, pihak keluarga laki-laki disebut *fetosan* sedangkan pihak keluarga wanita disebut *umane*. Dan dalam proses pengikatan hubungan antara kedua keluarga tersebut, pihak laki-laki (*fetosan*) dibebani mas kawin atau belis yang sangat mahal atau tinggi nilainya, misalnya: bisa berupa uang, barang, emas, ternak dan barang-barang yang lain, yang dianggap belum dimiliki pihak wanita (*umane*).

Dengan melihat pada kenyataan ini, perkawinan yang terjadi di Dili, selalu didahului dengan pembayaran atau pemberian *barlaque* (belis) oleh pihak laki-laki kepada pihak kerabat wanita dengan jumlah tertentu. Untuk membuktikan hal-hal diatas, maka pada tahun 1999 di desa Bairo-Pite kecamatan Dili Barat, tercatat 52 orang atau pasangan yang melangsungkan perkawinan secara adat *barlaque*, dan yang memenuhi syarat dengan pembayaran *barlaque* sebanyak 39 orang atau pasangan, sedangkan 13 orang atau pasangan perkawinan tanpa pembayaran *barlaque* (Suara Timor-Timur 1999).

Dalam pola perkawinan yang dianjurkan adalah yang terjadi antara seorang pemuda dengan anak gadis dari adik wanita ayahnya. Pemilihan jodoh erat kaitannya dengan jumlah maskawin yang harus dibayarkan kepada keluarga sigadis. Perkawinan dengan yang masih kerabat berarti keluarga pihak laki-laki tidak dikenakan membayar mas kawin (*Barlaque*) yang terlalu tinggi.

Peristiwa perkawinan merupakan titik tolak kesatuan klen dalam mempertahankan garis keturunan dari pihak laki-laki (patrilineal). Oleh sebab itu dalam peristiwa perkawinan anggota-anggota klen sangat berperan besar didalamnya, dan terlibat secara aktif selama penyelenggaraan upacara itu.

2.2 DASAR HUKUM

1. Ter Haar : Di dalam orasinya pada tahun 1937, berkata, bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan petugas hukum, seperti: kepala adat, hakim, rapat adat, perabot desa dan lain sebagainya yang dinyatakan di dalam atau di luar persengketaan atau suatu perkara yang harus diputuskan.
2. Ter Haar : Dalam bukunya "*Beginselen en stelsel van het adatrecht*" menakan perkawinan dengan jujur ini "*Bruids chathuwelijk*". *Bruids chathuwelijk*, adalah perkawinan dengan jujur serta jujur oleh pihak laki-laki diberikan kontan menjelang perkawinan. Tetapi, disamping jujur dibayar secara kontan, terdapat juga kebiasaan yang jujurnya itu baru dibayar kemudian hari, bahkan malahan ada kebiasaan yang jujurnya itu tidak dibayar sama sekali.

2.3 Landasan Teori

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Malahan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi kedua mempelai, hingga mereka ini setelah nikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri.

Peristiwa perkawinan merupakan titik tolak kesatuan klen dalam mempertahankan garis keturunan dari pihak laki-laki (patrilineal). Oleh sebab itu dalam peristiwa perkawinan anggota-anggota klen sangat berperan besar didalamnya, dan terlibat secara aktif selama penyelenggaraan upacara itu.

2.2 DASAR HUKUM

1. Ter Haar : Di dalam orasinya pada tahun 1937, berkata, bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan petugas hukum, seperti: kepala adat, hakim, rapat adat, perabot desa dan lain sebagainya yang dinyatakan di dalam atau di luar persengketaan atau suatu perkara yang harus diputuskan.
2. Ter Haar : Dalam bukunya "*Beginnelsen en stelsel van het adatrecht*" menakan perkawinan dengan jujur ini "*Bruids chathuweljk*". *Bruids chathuweljk*, adalah perkawinan dengan jujur serta jujur oleh pihak laki-laki diberikan kontan menjelang perkawinan. Tetapi, disamping jujur dibayar secara kontan, terdapat juga kebiasaan yang jujurnya itu baru dibayar kemudian hari, bahkan malahan ada kebiasaan yang jujurnya itu tidak dibayar sama sekali.

2.3 Landasan Teori

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Malahan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi kedua mempelai, hingga mereka ini setelah nikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri.

Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan “*sesajen-sesajennya*”. Ini semua barangkali dapat dikatakan takhayul, tetapi ternyata samapai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan dimana-mana.

2.3.1 Sistim Perkawinan

Kita mengenal tiga macam sistim perkawinan yaitu endogami, exogami, dan eleutherogami.

1. Sistim Endogami

Dalam sistim ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistim perkawinan ini kini jarang sekali terdapat di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistim endogami, yaitu daerah Toraja. Tetapi dalam waktu dekat, di daerah inipun sistim ini akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan lain-lain daerah akan menjadi lebih muda, erat dan meluas. Sebab sistim tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.

2. Sistim Exogami

Dalam sistim ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku diluar keluarganya. Dalam perkembangan jaman ternyata, bahwa sistim exogami ini mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, hingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

3. Sistim Eleutherogami

Sistim eleutherogami ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti alnya dalam sistim endogami dan exogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistim ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yakni larangan

karena: *Nasab* (= turunan yang dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. *Musyaharah* (= periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri. Eleutherogami ternyata paling meluas di seluruh Indonesia, hal ini misalnya terdapat di Aceh, Sumatra Timur, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Irian Barat, Timor, Bali dan seluruh Jawa Madura. Dikemudian hari sistim ini akan lebih merata di seluruh Indonesia, hal karena eleutherogami sangat efektif dalam suatu perkawinan (Wignjodipoero, 1967: 132).

2.3.2 Bentuk-Bentuk Perkawinan

Oleh karena susunan masyarakat di Indonesia berbeda diantara yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental dan campuran, maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula dalam bentuknya seperti perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas (mandiri), dan perkawinan campuran.

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya adalah perkawinan dengan pemberian atau pembayaran uang, barang, pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki). Pemberian jujur atau belis dilakukan oleh kerabat (marga, suku) calon suami kepada kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Setelah perkawinan, maka istri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap diam dipihak kerabat suami. Begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya dan bukan melanjutkan keturunan istrinya. Jadi perkawinan jujur tidak sama dengan mas kawin menurut hukum Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk

dibagikan kepada tua-tua kerabat (marga/suku) pihak wanita, sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakn akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi). Uang jujur tidak boleh dihutang sedangkan mas kawin boleh hutang.

2. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, malahan sebagaimana berlaku di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria. Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada dibawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya tergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku. Bentuk perkawinan semanda tersebut banyak sudah tidak berlaku lagi di masa sekarang, terutama sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974. Pada umumnya dalam bentuk perkawinan semanda kekuasaan pihak istri lebih berperan, sedangkan suami hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggungjawab dalam keluarga/rumah tangga.

3. Perkawinan Bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat yang bersifat parental (keorangtuaan), dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga. Bentuk perkawinan ini yang dikehendaki oleh UU No.1 tahun 1974, dimana kedudukan dan hak suami istri berimbang sama: suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu keluarga atau rumah tangga. (Hadikusuma, 1992: 183-184).

Di dalam kerangka bentuk perkawinan *belis/barlaque* terdapat beberapa variasi antara lain,

1. Perkawinan ganti suami :

Terjadinya perkawinan ganti suami yang didalam bahasa asing disebut *Leveraat Huwelijk* atau *Ver Huwelijk* adalah dikarenakan suami wafat maka istri harus kawin lagi dengan saudara suaminya. Dalam perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran *barlaque/belis*, pembayaran adat dan lain-lain. Oleh karena istri memang masih tetap berada dirumah suami hanya perlu adanya pengetahuan dari pihak kerabat istri. (Hadikusuma, 1990 : 74).

Jadi didalam perkawinan suami pertama yang telah wafat sudah didapat anak laki-laki, berarti sudah penerus dari ayahnya maka fungsi suami kedua hanya sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga dan membesarkan anak laki-laki itu. Tetapi jika belum ada anak laki-laki maka dari perkawinan yang kedua diharapkan adanya anak laki-laki untuk menjadi penerus dari suami yang pertama, sehingga suami yang kedua tidak semata-mata sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga tetapi juga berfungsi meneruskan keturunan suami yang pertama (*tutan familia lain uluk nian*) Apabila dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua tidak dapat anak laki-laki, tetapi mendapatkan keturunan anak wanita dalam hal ini anak wanita yang tertua dari perkawinan yang pertama belum mempunyai anak harus dijadikan lelaki artinya harus kawin mengambil lelaki dari kerabat untuk menjadi penerus dari suami yang pertama, (Hadikusuma, 1990 : 74-75).

2. Perkawinan ganti istri :

Terjadinya perkawinan ganti istri yang dalam bahasa asing disebut "*Vervolg Huwejk*" adalah disebabkan istri meninggal, maka suami kawin lagi boleh dengan kakak atau adik wanita dari istri yang telah wafat. Didalam pelaksanaan ini tidak diperlukan lagi pembayaran jujur atau *barlaque* karena *belis* atau *barlaque* telah diberikan ketika mengambil istri yang telah wafat.

Maksud dari perkawinan ganti istri ini adalah pengganti dapat memberikan keturunan guna penerusan keluarga, jika istri yang wafat belum mempunyai keturunan agar supaya anak atau kemenakan dapat diurus dan dipelihara dengan baik serta tetap memelihara hubungan kekerabatan antara kedua kerabat yang telah terikat dalam hubungan perkawinan itu. Jika istri pertama yang wafat sudah

meninggalkan anak pria, maka anak ini tetap berkedudukan sebagai penerus dari ayahnya. Dan apabila perkawinan ganti istri itu didapat anak lelaki, maka anak ini meneruskan keturunan sebagai pembantu dan pengganti kakak tirinya dalam pergaulan adat. Pada dasarnya suami harus memperlakukan istri kedua sama dengan istrinya yang pertama telah wafat, oleh karenanya maka harta bawaan dan mas kawin istri pertama dapat pula dikuasai oleh istri kedua, kepentingan kehidupan bersama dalam rumah tangga. Tetapi dia tidak dapat memilikinya oleh karena semua harta dalam perkawinan belis adalah hak penguasaan suami. (Hadikusuma, 1992 : 184).

3. Perkawinan mengabdikan :

Terjadinya perkawinan mengabdikan yang dalam bahasa asing disebut "*Dien Huwejik*" (*Dili: Habanin*) adalah dikarenakan ketika diadakan pembicaraan lamaran ternyata pihak pria tidak dapat memenuhi syarat permintaan dari pihak wanita, sehingga setelah perkawinan maka suami akan terus menerus bertempat tinggal atau berkedudukan dipihak istri. Dengan perkawinan mengabdikan maka pihak laki-laki (suami) tidak usah melumasi emas, kerbau, uang dan lain-lain, yang merupakan perkawinan belis/*barlaque* tetapi setelah perkawinan, pria itu berkedioman ditempat mertua atau dipihak istri, sampai saat berakhirnya pengabdian dimana hal itu telah dianggap selesai pemberian belis/*barlaque* dan lain-lainnya. Bentuk pengabdian itu misalnya membantu pekerjaan mertua dalam bentuk pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Hasil mata pencaharian yang didapat oleh suami istri selama berkedudukan ditempat kerabat istri bukan hak milik mereka, melainkan hak milik orang tua/mertua yang diperhitungkan sebagai pembayaran belis/*barlaque* (Hadikusuma, 1990 : 74-77).



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Barlaque* pada masyarakat Dili Timor Timur merupakan ciri khas dari masyarakat yang struktur secara patrilineal, sebab *barlaque* memberikan kekuasaan yang dominan pada suami.
2. Masyarakat berstruktur secara patrilineal, maka sistim perkawinannya menganut faham perkawinan jujur. Apabila jujur atau *barlaque* belum diberikan, maka hal ini akan melahirkan perkawinan mengabdikan dengan segala konsekuensi yuridisnya.
3. Oleh karena itu *barlaque* bermakna, bahwa setelah *barlaque* diberikan maka isteri beserta anak-anaknya menjadi bagian dari kerabat suami. Dengan demikian anak-anak yang lahir dari perkawinan ini berhak atas harta benda warisan dari kerabat ayahnya. Sedangkan harta benda dari kerabat ibunya, anak-anak tidak berhak sama sekali.

4.2 SARAN

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Nilai-nilai budaya asli perlu dijaga dan dilestarikan sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku, serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.
2. *Barlaque* sebagai budaya asli masyarakat Dili Timor-Timur perlu di jaga dan dilestarikan. Dan pergeseran terhadap nilai-nilai hukum adat, diserahkan pada kehendak masyarakat pendukungnya.
3. Untuk mengetahui dan memahami kebudayaan adat istiadat masing-masing daerah, dalam hal ini pemerintah Timor –Timur dan pemerintah Indonesia perlu adanya suatu kerja sama yang baik di bidang kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, 1978, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bandung : Alumni
- Bushar, Muhammad, 1996, Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita
- Da Silva, Abilio Dan Faustino Dos Santos, 1992, Hukum Kekerabatan dan Kesenian Tradional Kabupaten Lauten Suku Bahasa Fataluku. Daerah Penelitian Wilayah Timur
- Gusmao, Martinho G. Da Silva, 1997, Menantikan Lorosae. Study Group Fraters Geovani Timor-Timur
- Hadikusuma, Hilman, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
-, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Hidayah, Zulyani, 1990, Upacara Tradisional Daerah Timor-Timur. Depdikbud Timor-Timur
- Mariano, Joao, 1994, Ekonomi Politik Dan Pembangunan Timor-Timur. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rudini, 1992, Profil Propinsi Republik Indonesia. Jakarta: Yayasan Bhakti.
- Rumondo, 1986, Buku Pegangan Analisa Daerah Operasional Pengawasan. Jakarta: Inspektur Jenderal Depdikbud
- Susilo, Paulus, 1994, Pembinaan Budaya Dalam Lingkungan Keluarga Daerah Timor-Timur. Depdikbud Timor-Timur.
-, 1995, Sistim Pengendalian Sosial Tradisional Di Daerah Timor-Timur. Depdikbud Timor-Timur
-, 1997, Wujud Arti Dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama Dan Asli Bagi Masyarakat Pendukung Di Timor-Timur. Jakarta: Depdikbud.
- Soekanto, Soerjono, 1983, Pokok-Pokok Hukum Adat. Bandung: Alumni

Soetrisno, Lockman, 1990, Persepsi Dan Perilaku Kesejahteraan Hidup Rakyat Timor-Timur. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soemitro, Roni Hamitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Semarang: Tinta Mas.

Wignjodipoero, Soerojo, 1967, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

